BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

Selama di lapangan peneliti memperoleh sepuluh kasus, yang akan dipaparkan dalam deskripsi kasus per kasus sebagai beikut:

Kasus I

a. Identitas responden

- Nama penjual: FW[1], Umur: 34 tahun, Pendidikan terakhir: SMU, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pekapuran Raya, Gang Melati 3
- Nama pembeli: MH[2], Umur 49 tahun, Pendidikan terakhir: SD, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pekapuran A RT. 22 No. 34

b. Uraian kasus

FW adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 2003 hingga sekarang. FW menjual berbagai macam merk kosmetik pemutih kulit, seperti: *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Nivea, Citra Hazeline, Olay, Pond's, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant. Qian Yan, Natural 99, Tull Jye, Melanox, Pabanok,*

[1] FW, Penjual, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 02 Mei 2007, Pukul 12.05 wita

[2] MH, Pembeli, Wawancara Pribadi, Jalan Pekapuran A Banjarmasin, 03 Mei 2007, Pukul 17.00 wita

Dizhilin, Topsyne, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang, Krem Mutiara pagi dan malam seerta QL Cream.

FW mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya selain itu dari sekian merk kosmetik pemutih kulit yang FW jual, FW juga mengetahui ada beberapa yang mengandung merkuri dan hidroquinon yaitu merk-merk kosmetik pemutih kulit yang sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian. FW menyebutkan merk kosmetik pemutih kulit yang ia ketahui mengandung merkuri contohnya adalah *QL Cream* dan *Krem Mutiara pagi dan malam*, sedangkan yang mengandung hidroquinon contohnya adalah *Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant* dan *Melanox*.

FW mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia karena berbahaya bagi kesehatan dan sebagian besar kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut tidak terdaftar resmi di Badan POM atau illegal namun FW masih saja menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dengan alasan karena kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut sering dicari dan banyak diminati pembeli serta cepat laku dijual.

Dalam melakukan praktik jual belinya, FW tidak memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut mengandung merkuri dan hidroquinon serta illegal karena menurut FW pembeli jarang sekali ada yang menanyakan hal tersebut dan kadang-kadang FW melakukan transaksi jual-belinya secara tertutup dari khalayak terutama ketika sedang ada razia kosmetik.

Selama menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut, FW tidak pernah terjaring razia kosmetik karena FW tidak memajang kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang sering dirazia tersebut di etalase tokonya dengan bebas melainkan menyimpannya di sebuah tempat yang mudah dipindahkan dan disembunyikan ketika sedang ada razia kosmetik. Akibat praktik jual-beli tersebut FW mendapat keuntungan.

Salah seorang yang dulunya sering membeli kosmetik pemutih kulit dengan merk *Maxi-peel Solution 3 Exfoliant* di tempat FW adalah MH. MH membeli kosmetik tersebut seharga Rp. 18.000,-. Alasan MH membeli kosmetik pemutih kulit tersebut adalah agar kulit wajah tampak putih bersih dan flek-flek hitam di wajahnya menghilang secara cepat.

MH tidak mengetahui apa yang disebut dengan hidroquinon serta bahayanya. Selain itu, MH juga tidak mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang pernah dibelinya tersebut merupakan salah satu dari beberapa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu mengandung hidroquinon serta merupakan kosmetik illegal. Hal ini disebabkan karena MH tidak ada mendapatkan informasi yang memberitahukan hal tersebut terutama dari FW selaku penjual kosmetik tersebut, bahkan setiap kali MH membeli kosmetik tersebut di tempat FW transaksi jual-belinya selalu berlangsung secara terbuka dihadapan khalayak ramai sehingga MH tidak pernah menduga bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut merupakan kosmetik yang dilarang untuk diperjualbelikan dan bahkan sering dirazia.

Menurut MH, pada awal menggunakan kosmetik pemutih kulit tersebut kulit wajah MH terasa panas seperti terbakar, perih dan terkelupas tetapi setelah itu kulit

wajahnya semakin hari semakin terlihat putih bersih dan flek-flek di hitam wajahnya mulai menghilang. Awalnya MH mengaanggap hal tersebut sebagai hal yang wajar, namun setelah empat bulan menggunakan kosmetik tersebut MH baru menyadari bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut memiliki efek samping yang membahayakan kesehatannya karena selama menggunakan kosmetik tersebut kulit wajah MH sering mengalami iritasi kulit dan terlihat memerah apabila terkena sinar matahari bahkan apabila pemakaian kosmetik tersebut MH hentikan maka kulit wajah MH kembali hitam bahkan lebih hitam dari semula dan flek-flek hitam yang ada di wajahnya kembali muncul dan MH pun segera berhenti menggunakan kosmetik tersebut.

Akibat dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut MH dirugikan karena kosmetik tersebut ketika dipakai menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatannya selain itu MH juga tertipu karena di samping berbahaya ternyata kosmetik tersebut juga illegal.

Kasus II

a. Identitas responden

- Nama penjual: AM[3], Umur: 25 tahun, Pendidikan terakhir: D III, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Jafri Zam-zam, komplek Wartawan RT. 28
- Nama pembeli: ML[4], Umur: 18 tahun, Pendidikan terakhir: SMP, Pekerjaan: Penjual makanan, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pekapuran Raya RT .14 No. 37

[3] AM, Penjual, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan SentraAntasari Banjarmasin, 03 Mei 2007, Pukul 15.00 wita

b. Uraian kasus

AM adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 2004 hingga sekarang. Berbagai macam produk kosmetik yang AM jual, salah satunya adalah produk kosmetik pemutih kulit yang tersedia dalam berbagai merk, antara lain seperti: *Topsyne, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant, Placenta, Qian Yan, Natural 99, QL Cream, Melanox, Clariderm, Scholar, Kelly UB Ginsara Pearl Cream, Olay, Pond's, Citra Hazelinie, Marina, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang* dan *Nivea*.

AM mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya, namun AM mengaku tidak terlalu banyak mengetahui merk-merk kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut karena menurut AM, kebanyakan produk kosmetik kulit tidak mencantumkan dengan jujur adanya kandungan merkuri dan hidroquinon pada label kemasannya.

Sepengetahuan AM, merk kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri contohnya adalah *Natural 99* dan *Qian Yan Cream* sedangkan yang mengandung hidroquinon contohnya adalah *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3*.

AM mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian karena berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan POM dan illegal, namun karena keuntungannya yang lebih besar dan karena

[4] ML, Pembeli, Wawancara Pribadi, Jalan Pekapuran Raya Banjarmasin, 04 Mei 2007, Pukul 16.30 wita

kosmetik tersebut sering dicari dan banyak diminati pembeli sehingga membuat AM masih saja menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut.

Dalam menjual kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut AM biasanya tidak memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut mengandung bahan berbahaya serta illegal karena menurut AM pembeli jarang sekali menanyakan hal tersebut, dan agar tidak terjaring razia kosmetik AM kadang-kadang melakukan transaksi jual belinya secara tertutup dari khalayak ramai. Akibat dari praktik jual-beli kosmetik tersebut AM mendapat keuntungan.

Salah seorang yang pernah membeli kosmetik pemutih kulit di tempat AM adalah ML. Merk kosmetik yang dibeli ML tersebut adalah *Natural 99* seharga Rp. 30.000,-. ML tertarik untuk membeli kosmetik pemutih kulit tersebut karena mengikuti anjuran AM selaku penjual kosmetik tersebut.

ML mengaku tidak mengetahui apa yang disebut dengan merkuri serta bahayanya. Selain itu, ML juga tidak mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang dibelinya tersebut mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal yang dilarang untuk diperjualbelikan serta sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian karena pada saat praktik jual beli kosmetik tersebut berlangsung, AM selaku penjual tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada ML dan transaksi jual belinya pun berlangsung secara terbuka dihadapan khalayak ramai.

Selama memakai kosmetik pemutih kulit tersebut sejak tiga bulan yang lalu, ML mengaku tidak ada merasakan adanya dampak buruk yang mengganggu

kesehatannya dan kulit wajahnya semakin hari semakin tampak putih bersih namun setelah ML membaca *Public Warning* (peringatan Badan POM) No. KH. 001. 01. 3352 tentang kosmetik yang mengandung bahan dan zat warna yang dilarang, ML sangat tertipu karena kosmetik yang dibelinya tersebut ternyata mengandung merkuri yang sangat berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal.

Kasus III

a. Identitas responden

- Nama penjual: SL[5], Umur: 24 tahun, Pendidikan terakhir: SMU, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pramuka Gg. Srikaya.
- Nama pembeli: HE[6], Umur: 16 tahun, Pendidikan terakhir: SMP, Pekerjaan: Pelajar, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pekapuran B. Laut RT. 18 No. 10

b. Uraian kasus

SL adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 2003 hingga sekarang. SL menjual berbagai macam produk kosmetik pemutih kulit dengan berbagai macam merk, antara lain seperti: *Scholar, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Qian Yan, Tull Jye, Tje Fuk, Natural*

[5] SL, Penjual, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 15 Mei 2007, Pukul 16.00 wita

[6] HE, Pembeli, Wawancara Pribadi, Jalan Pekapuran B . Laut Banjarmasin, 13 Mei 2007, Pukul 15.00 wita

99, Pond's, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant, Melanox, Pabanox, Mark Bickh, Clariderm, Olay, Citra Hazelinie, Placenta dan *Skin White*.

SL mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya. Selain itu SL pun mengetahui ada beberapa merk kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri contohnya adalah *Ban Gan Jing Qu Ban Shuang, Natural 99,* dan *Qian Yan* sedangkan yang mengandung hidroquinon adalah *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3* dan *Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant*.

Menurut SL, selain mengandung bahan berbahaya, kosmetik-kosmetik kulit tersebut pada umumnya tidak terdaftar resmi di resmi di Badan POM atau illegal, karena pada label kemasannya tidak ditemukan adanya nomor registrasi dari Badan POM sehingga kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan bahkan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian.

Meskipun SL mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan namun SL tetap saja menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dengan alasan karena kosmetik-kosmetik tersebut sering dicari dan banyak diminati pembeli serta keuntungannya lebih besar.

Dalam menjual kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut SL biasanya tidak memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut mengandung bahan berbahaya serta merupakan kosmetik illegal dan agar tidak terjaring razia kosmetik, SL kadang-kadang melakukan transaksi jual belinya secara tertutup dan meletakkan kosmetik-kosmetik tersebut di tempat yang agak tersembunyi. Akibat dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut SL mendapat keuntungan.

Salah seorang yang pernah membeli kosmetik pemutih kulit di tempat SL adalah HE. HE membeli kosmetik pemutih kulit dengan merk *Qian Yan Cream* seharga Rp. 5.000,- dengan alasan agar kulit wajahnya tampak putih bersih secara cepat dalam waktu singkat selain itu harga kosmetik tersebut tidak terlalu mahal.

HE tidak mengetahui apa yang disebut dengan merkuri serta bahayanya dan HE pun tidak mengetahui bahwa kosmetik yang dibelinya tersebut mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal yang dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian karena pada saat praktik jual beli kosmetik tersebut berlangsung SL tidak memberitahukan hal tersebut dan transaksinya berlangsung secara terbuka dihadapan khalayak ramai.

Menurut HE pada awal pemakaian kosmetik tersebut kulit wajahnya mengalami iritasi kulit namun HE menganggap hal tersebut hanya sebagai reaksi dari kosmetik dalam memutihkan kulitnya karena setelah itu kulit wajahnya semakin hari semakin tampak putih bersih, tetapi ketika pemakaian kosmetik pemutih kulit tersebut dihentikan, kulit wajah HE kembali menghitam bahkan lebih hitam dari semula. Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut HE sangat dirugikan dan tertipu.

Kasus IV

a. Identitas responden

- Nama penjual: NT[7], Umur: 33 tahun, Pendidikan terakhir: SMU, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Jafri Zam-zam.
- Nama pembeli: MD[8], Umur: 23 tahun, Pendidikan terakhir: MA Al-Istiqamah, Pekerjaan: Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pekapuran B Laut Gg. Makmur RT. 18 No. 20.

b. Uraian kasus

NT adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 2003 hingga sekarang. NT menjual berbagai macam produk kosmetik, salah satunya adalah produk kosmetik pemutih kulit dengan berbagai macam merk, seperti: *Pond's, Scholar, Olay, Tull Jye, Melanox, Pabanox, QL Cream, Meco, Parasol, Tje Fuk, Macalana, Topsyne, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant, Cupid Pearl Cream, Qian Yan, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang,* dan *Natural 99*.

NT mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanyanya. Selain itu, NT juga mengetahui ada beberapa merk kosmetik pemutih kulit yang ia jual yang mengandung merkuri dan hidroquinon yaitu kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang sebagian besar merupakan produk kosmetik buatan luar negeri seperti Cina, Taiwan dan Thailand yang kebanyakannya merupakan produk-produk kosmetik illegal karena tidak terdaftar resmi di Badan POM.

---

[7] NT, Penjual, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 10 Mei 2007, Pukul 12.00 wita

[8] MD, Pembeli, Wawancara Pribadi, Jalan Pekapuran B. Laut Banjarmasin, 02 Mei 2007, Pukul 15.00 wita

Kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri tersebut contohnya adalah *Natural 99, Qian Yan* dan *Cupid Pearl Cream* sedangkan yang mengandung hidroquinon contohnya adalah *Melanox* dan *Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant*.

Walaupun NT mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian namun NT masih saja berani menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dengan alasan karena kosmetik tersebut sering dicari dan banyak diminati oleh pembeli serta keuntungannya lebih besar.

Dalam menjual kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut NT biasanya hanya menjelaskan aturan pakainya saja dan agar tidak terjaring razia kosmetik, NT kadang-kadang melakukan transaksi jual belinya secara tertutup dari khalayak ramai dan meletakkan kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut agak tersembunyi di etalase tokonya berbaur dengan kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang legal. Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut NT mendapat keuntungan.

Salah seorang yang dulunya sering membeli kosmetik pemutih kulit di tempat NT adalah MD. Merk kosmetik pemutih kulit yang dibeli MD adalah *Natural 99* seharga Rp. 12.500,-. Alasan MD membeli kosmetik tersebut adalah agar kulit wajahnya tampak putih bersih dan bebas dar jerawat secara cepat

MD mengetahui apa yang disebut dengan merkuri serta bahayanya namun MD awalnya tidak mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang ia beli tersebut mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal sebab pada saat praktk jual beli berlangsung, NT selaku penjual tidak ada

memberitahukan hal tersebut bahkan NT melakukan transaksi jual belinya secara terbuka di hadapan khalayak ramai sehingga MD tidak menduga bahwa kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang dilarang untuk dperjualbelikan dan sering dirazia.

MD mengaku bahwa sejak ia memakai kosmetik pemutih kulit tersebut, kulit wajahnya semakin hari semakin tampak putih bersih tetapi apabila pemakaian kosmetik tersebut MD hentikan, maka kulit wajah MD terasa kasar, berjerawat dan kembali hitam bahkan lebih hitam dari semula.

Setelah 4 (empat) bulan memakai kosmetik pemutih kulit tersebut, MD baru mengetahui dari salah seorang temannya yang memberitahukan bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal yang tidak boleh dipakai apalagi diperjualbelikan. Sejak saat itulah, MD segera berhenti membeli dan memakai kosmetik tersebut. Akibat praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut MD sangat dirugikan dan tertipu.

Kasus V

a. Identitas responden

- Nama penjual: YL[9], Umur: 23 tahun, Pendidikan terakhir: SMU, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pekapuran Raya RT. 3 No. 50.
- Nama pembeli: JS[10], Umur: 29 tahun, Pendidikan terakhir: SD, Pekerjaan: Pembantu rumah tangga, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pekapuran B Laut.

[9] YL, Penjual, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 10 Mei 2007, Pukul 14.00 wita

b. Uraian kasus

YL adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik sejak tahun 2004 hingga sekarang. Berbagai macam produk kosmetik pemuth kulit yang YL jual, seperti: *Qian Yan, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant, Extraderm, Melanox, Pabanox, Topsyne, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, TM Chenge, Natural 99, Dizhlin, Nivea Skin White, Shnzui* dan *Olay*.

YL mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya. Selain itu, YL juga mengetahui bahwa dari sekian banyak merk kosmetik pemutih kulit yang ia jual ada beberapa kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon yaitu kosmetik-kosmetik pemutih kulit buatan Cina yang pada umumnya tidak terdaftar resmi pada Badan POM atau illegal.

Sepengetahuan YL, merk kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri contohnya adalah *Natural 99* dan *Qian Yan* sedangkan yang mengandung hidroquinon contohnya adalah *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3*.

YL mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian karena berbahaya bagi kesehatan serta termasuk kosmetik illegal, namun YL masih saja menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dengan alasan karena kosmetik tersebut sering dicari dan banyak diminati pembeli, cepat laku dijual dan keuntungannya lebih besar.

Dalam melakukan praktik jual belinya, YL biasanya berusaha memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik pemutih kulit yang ia jual

---

[10] JS, Pembeli, Wawancara Pribadi, Jalan Pekapuran B. Laut Banjarmasin, 09 Mei 2007, Pukul 17.00 wita

tersebut mengandung merkuri dan hidroquinon berbahaya yang bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal. Hal ini dilakukan YL agar pembeli tidak menyesal membeli kosmetik tersebut. Agar tidak terjaring razia kosmetik, YL kadang-kadang melakukan transaksi jual belinya secara tertutup dari khalayak ramai dan tidak jarang pula YL menghentikan penjualan kosmetik tersebut untuk sementara waktu. Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut YL mendapat keuntungan.

Salah seorang yang yang sering membeli kosmetik pemutih kulit di tempat YL adalah JS. JS membeli kosmetik pemutih kulit dengan merk *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3* seharga Rp. 13.000 dengan alasan agar kulit wajahnya tampak putih bersih dan flek-flek hitam di wajahnya menghilang secara cepat.

JS mengetahui apa yang disebut dengan Hidroquinon serta bahayanya dan JS pun telah mengetahui bahwa kosmetik yang dibelinya tersebut mengandung Hidroquinon yang dapat membahayakan kesehatan serta termasuk kosmetik illegal. Hal tersebut diketahui JS karena pada saat pertama kali JS membeli kosmetik tersebut YL selaku penjual telah memberitahukannya kepada JS dan setiap kali JS membeli kosmetik tersebut transaksi jual belinya selalu berlangsung secara terbuka dihadapan khalayak ramai.

Selama menggunakan kosmetik pemutih kulit tersebut sejak lima bulan yang lalu, kulit wajah JS semakin hari semakin tampak putih bersih flek-flek hitam di wajahnya menghilang meskipun pada awal pemakaian, kulit wajah JS terasa panas seperti terbakar, perih dan terjadi pengelupasan kulit bahkan apabila terkena sengatan sinar matahari kulit wajah JS tampak terlihat memerah dan bahkan apabila

pemakaian kosmetik tersebut dihentikan kulit wajah JS kembali hitam bahkan lebih htam dari semula dan flek-flek hitam di wajahnya kembali muncul.

Akibat dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut JS tidak merasa dirugikan ataupun tertipu karena kosmetik pemutih kulit tersebut dapat memutihkan wajahnya secara cepat dibandingkan kosmetik pemutih kulit lain.

Kasus VI

a. Identitas responden

- Nama penjual: RS[11], Umur: 22 tahun, Pendidikan terakhir: SMU, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Sultan Adam.
- Nama pembeli: TM[12], Umur: 19 tahun, Pendidikan terakhir: MTs, Pekerjaan: -, Agama: Islam, Alamat: Jl. Alalak Utara RT. 11

b. Uraian kasus

RS adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 2005 hingga sekarang. Berbagai macam produk kosmetik yang RS jual, salah satunya adalah produk kosmetik pemutih kulit dalam berbagai macam merk, seperti: *Qian Yan*, *Pixy, TM Chenge, Tull Jye, Tje Fuk, Natural 99, Scholar, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Macalana, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant, QL Cream, Pond's, Olay, Topsyne, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang, Skin White, Citra, Marina* dan *Nivea*.

[11] RS, Penjual, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 25 Mei 2007, Pukul 15.00 wita

[12] TM, Pembeli, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 23 Mei 2007, Pukul 17.30 wita

RS mengakui mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya bahkan dari sekian merk kosmetik pemutih kulit yang ia jual ada beberapa merk kosmetik pemutih kulit yang RS ketahui mengandung merkuri dan hidroquinon yaitu merk-merk kosmetik pemutih kulit buatan Cina yang illegal. RS menyebutkan contoh merk kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri antara lain *Ban Gan Jing Qu Ban Shuang*, *QL Cream* dan *Qian Yan*, sedangkan yang mengandung hidroquinon contohnya adalah *Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant.*

Meskipun RS mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik tersebut serng dirazia dan dilarang untuk diperjualbelikan karena mengandung merkuri dan hidroquinon serta merupakan kosmetik legal namun RS tetap saja menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dengan alasan karena kosmetik-kosmetik tersebut sering dicari pembeli.

Dalam melakukan praktik jual belinya, terutama ketika sedang ada razia kosmetik RS biasanya memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik tersebut hanyalah kosmetik yang belum terdaftar resmi pada Badan POM dan untuk menghindari terjaringnya razia RS kadang-kadang melakukan transaksi jual belinya secara tertutup di khalayak ramai. Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut RS mendapat keuntungan.

Salah seorang yang pernah membeli kosmetik pemutih kulit di tempat RS adalah TM. Merk kosmetik yang dibeli TM adalah *Qian Yan* seharga Rp. 9.000,- per pasang yang terdiri dari krim kuning dan putih. Alasan TM membeli kosmetik pemutih kulit tersebut adalah agar kulit wajah TM tampak putih bersih secara cepat selain itu harga kosmetik tersebut tidak terlalu mahal.

TM mengetahui apa yang disebut dengan merkuri serta bahayanya selain itu TM juga mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang dibelinya tersebut merupakan kosmetik illegal namun TM tidak mengetahui bahwa kosmetik tersebut juga mengandung merkuri karena pada saat praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut berlangsung, RS selaku penjual kosmetik ada memberitahukan bahwa kosmetik tersebut hanyalah kosmetik yang belum terdaftar resmi pada Badan POM karena pada saat itu sedang ada razia kosmetik sehingga transaksi jual belinya berlangsung secara tertutup.

Menurut TM, pada awal memakai kosmetik pemutih kulit tersebut, kulit wajah TM terasa kering dan terkelupas namun setelah beberapa hari barulah kulit wajah TM semakin hari semakin tampak memutih namun selama memakai kosmetik tersebut wajah TM sering kali berjerawat dan apabila pemakaian kosmetik tersebut dihentikan maka kulit wajah TM kembali hitam bahkan lebih hitam dari semula.

Setelah hampir satu tahun memakai kosmetik pemutih kulit tersebut, TM baru mengetahui melalui siaran berita di Televisi bahwa kosmetik pemutih kulit yang ia pakai tersebut ternyata tidak hanya illegal namun juga mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan sehingga sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian dan dilarang diperjualbelikan. Sejak saat itulah TM segera berhenti membeli sekaligus memakai kosmetik pemutih kulit tersebut karena TM sangat tertipu dan dirugikan.

Kasus VII

a. Identitas responden

- Nama penjual: SN[13], Umur: 25 tahun, Pendidikan terakhir: SMU, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Kampung Melayu.
- Nama pembeli: NA[14], Umur: 50 tahun, Pendidikan terakhir: SD, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Agama: Islam, Alamat: Jl. Rawasari RT. 92 No. 9A

b. Uraian kasus

SN adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 2005 hingga sekarang. Berbagai macam produk kosmetik yang SN jual, salah satunya adalah produk kosmetik pemutih kulit yang tersedia dalam berbagai merk, diantaranya seperti: *Pond's, La Tulipe, Citra Hazeline, Viva, Mustika Ratu, Olay, Qian Yan, Natural 99, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant, Tull Jye, Tje Fuk, Nivea,* dan *Vaseline*.

SN mengaku mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya, selain itu, SN pun mengetahui dari sekian kosmetik pemutih kulit yang ia jual ada yang mengandung merkuri dan hidroquinon yaitu kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang pada umumnya memiliki reaksi yang cepat dalam memutihkan kulit namun tidak memiliki nomor registrasi pada label kemasannya karena belum terdaftar resmi di Badan POM atau illegal.

---

[13] SN, Penjual, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 13 Juni 2007, Pukul 11.40 wita

[14] NA, Pembeli, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 09 Jun 2007, Pukul 14.30 wita

SN menyebutkan, kosmetik pemutih kulit yang ia ketahui mengandung merkuri adalah *Qian Yan* sedangkan yang mengandung hidroquinon adalah *Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant* dan *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3*.

SN mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan karena mengandung merkuri dan hidroquinon serta termasuk dalam kosmetik yang tidak terdaftar resmi atau illegal namun karena keuntungan dari penjualan kosmetik tersebut cukup besar dan kosmetik tersebut sering dicari-pembeli sehingga membuat SN masih saja menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut.

Dalam menjual kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut SN biasanya hanya memberitahukan bagaimana aturan pakainya saja tanpa memberitahukan bahwa kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya serta illegal.

SN mengaku tidak pernah terjaring razia kosmetik sebab menurut SN yang sering menjadi sasaran razia kosmetik adalah toko-toko kosmetik besar yang menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dalam jumlah besar pula, sedangkan untuk toko-toko kosmetik yang hanya menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dalam jumlah kecil pada umumnya tidak pernah terjaring razia termasuk SN sendiri, sehingga sampai saat ini transaksi jual beli kosmetik-kosmetik tersebut sering dilakukan SN secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut SN mendapat keuntungan.

NA adalah salah seorang yang pernah membeli kosmetik pemutih kulit dengan merk *Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant* seharga Rp. 25.000 di tempat SN.

Alasan NA membeli kosmetik pemutih kulit tersebut adalah agar kulit wajahnya tampak putih bersih dan flek-flek hitam yang ada di wajahnya menghilang secara cepat dalam waktu singkat.

NA tidak mengetahui tentang hidroquinon serta bahayanya dan NA pun tidak mengetahui bahwa kosmetik pemutih yang ia beli tersebut mengandung hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal karena pada saat transaksi jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut berlangsung, SN selaku penjual tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada NA bahkan transaksi jual belinya berlangsung secara terbuka di hadapan khalayak ramai sehingga tidak ada terlintas di benak NA bahwa kosmetik tersebut merupakan salah satu dari beberapa kosmetik yang dilarang untuk dperjualbelikan bahkan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian.

Akibat dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut NA merasa tertipu karena kosmetik yang dibelinya tersebut ternyata mengandung bahan hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan dan merupakan kosmetik illegal. Hal ini diketahuinya dari pemberitahuan salah seorang tetangganya. Selain itu, NA juga sangat dirugikan karena selama satu bulan memakai kosmetik pemutih kulit tersebut kulit wajah NA sering mengalami iritasi kulit.

Kasus VIII

a. Identitas responden

- Nama penjual: ID[15], Umur: 40 tahun, Pendidikan terakhir: SD, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Ratu Zaleha Komplek K Hajar Dewantara 2.
- Nama pembeli: RA[16], Umur: 22 tahun, Pendidikan terakhir: MA Al-Istiqamah, Pekerjaan: Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat: Jl. Prona I RT. II No. 23 Pemurus Baru.

b. Uraian kasus

ID adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 2000 hingga sekarang. Berbagai macam produk kosmetik yang ID jual, salah satunya adalah produk kosmetik pemutih kulit yang tersedia dalam berbagai merk, diantaranya seperti: *Pond's, Natural 99, Scholar, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Qian Yan, Nivea, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant, Extradem, Viva, Vaseline, Marina, Citra, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang,* dan *Melanox.*

ID mengakui tidak mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya bahkan ID juga mengaku tidak mengetahui merk kosmetik pemutih kulit apa saja yang mengandung merkuri dan hidroquinon, tetapi yang ID ketahui hanyalah merk kosmetik pemutih kulit yang illegal saja, seperti *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Natural 99, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant* dan *Qian Yan*.

[15] ID, Penjual, Wawancara Pribadi, Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 22 Juni 2007, Pukul 15.00 wita

[16] RA, Pembeli, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 20 Juni 2007, Pukul 14.30 wita

Walaupun ID mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang illegal tersebut dilarang diperjualbelikan dan sering dirazia oleh BPOM bersama aparat kepolisian karena kosmetik-kosmetik tersebut tidak terdaftar resm di BPOM, namun ID tidak mengetahui bahwa sebenarnya pada kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang illegal tersebut ada yang mengandung merkuri dan hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan dan ID pun masih menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dengan alasan karena kosmetik-kosmetik tersebut sering dicari pembeli dan keuntungannya lebih besar.

Dalam menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang ID ketahui illegal tersebut ID biasanya tidak memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik-kosmetik illegal. ID kadang-kadang melakukan transaksi jual belinya secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Meskipun ID tidak pernah terjaring razia kosmetik namun ID selalu waspada dengan cara tidak memajang kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut di etalase tokonya melainkan menyimpannya di tempat yang mudah dipindahkan ketika sedang ada razia dan tidak jarang pula ID menghentikan penjualan kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut untuk sementara waktu. Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut ID mendapat keuntungan.

Salah seorang yang pernah membeli kosmetik pemutih kulit di tempat ID adalah RA. Merk kosmetik pemutih kulit yang pernah dibeli RA tersebut adalah *Qian Yan s*eharga Rp. 5.000,-. Alasan RA membeli kosmetik pemutih kulit tersebut adalah agar kulit wajah RA tampak putih bersih secara cepat dan harga kosmetik tersebut tidak terlalu mahal.

RA mengetahui apa yang disebut dengan merkuri serta bahayanya, namun RA awalnya tidak mengetahui bahwa kosmetik yang dibelinya tersebut mengandung merkuri serta merupakan kosmetik illegal karena pada saat praktik jual beli kosmetik pemutih kulit antara ID dan RA berlangsung, ID selaku penjual tidak ada memberitahukan hal tersebut bahkan transaksi jual beliya berlangsung secara terbuka di hadapan khalayak ramai sehingga RA tidak pernah menduga bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut merupakan kosmetik yang dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia.

Menurut RA, selama ia memakai kosmetik pemutih kulit tersebut dampak buruk yang paling ia rasakan terjadi pada awal pemakaian kosmetik pemutih kulit tersebut yaitu kulit wajahnya terasa gatal, terkelupas serta terlihat kemerahan tetapi setelah itu kulit wajah RA semakin hari semakin terlihat putih bersih, namun apabila pemakaian kosmetik tersebut dihentikan maka kulit wajah RA kembali hitam bahkan lebih hitam dari semula.

Setelah hampir tujuh bulan RA menggunakan kosmetik pemutih kulit tersebut RA baru mengetahui dari salah seorang temannya yang memberitahukan bahwa kosmetik pemutih kulit yang selama ini RA pakai tersebut mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal. Sejak saat itulah RA berhenti membeli dan menggunakan kosmetik tersebut.

Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut RA tertipu dan dirugikan karena tanpa diketahuinya ternyata kosmetik pemutih kulit tersebut merupakan kosmetik yang sangat berbahaya bagi kesehatannya serta kosmetik tersebut illegal yang dapat merugikan pendapatan negara.

Kasus IX

a. Identitas responden

- Nama penjual: OD[17], Umur: 28 tahun, Pendidikan terakhir: SMU, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Kelayan A.
- Nama pembeli: MR[18], Umur: 22 tahun, Pendidikan terakhir: SMU, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pekapuran B Laut

b. Uraian kasus

OD adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 2004 hingga sekarang. Berbagai macam produk kosmetik yang OD jual, salah satunya adalah produk kosmetik pemutih kulit yang tersedia dalam berbagai merk, diantaranya seperti: *Pond's, Olay, Nivea, Shinzui, Tull Jye, Tje Fuk, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant, Natural 99, Dizhilin, Scholar, Placenta, Melanox, Pabanox, Viva, Pixy, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang, Skin White* dan *Topsyne*.

OD mengaku mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya, dan dari sekian merk kosmetik yang OD jual, hanya beberapa merk kosmetik pemutih kulit saja yang OD ketahui mengandung merkuri dan hidroquinon. OD menyebutkan kosmetik yang ia ketahui mengandung merkuri contohnya adalah *Qian Yan* dan *Natural* 99, sedangkan yang mengandung hidroquinon contohnya

[17] OD, Penjual, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Mei 2007, Pukul 12.10 wita

[18] MR, Pembeli, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18 Mei 2007, Pukul 14.00 wita

seperti *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3*. Menurut OD, kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut merupakan kosmetik yang sering dirazia oleh BPOM bersama aparat kepolisian karena kosmetik-kosmetik tersebut pada umumnya tidak terdaftar resmi atau illegal dan berdasarkan hasil penelitian BPOM kosmetik-kosmetik tersebut mengandung bahan merkuri dan hidroquinon.

Meskipun OD mengetahui bahwa kosmetik-kosmetik tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia, namun karena kosmetik tersebut sering dicari-pembeli, keuntungannya lebih besar dan bahkan sepengetahuan OD, khusus untuk kosmetik pemutih kulit yang mengandung hidroquinon, pada umumnya sering digunakan juga oleh para dokter kulit dan para ahli kecantikan sebagai obat atau kosmetik perawatan kulit, sehingga membuat OD sampai saat ini masih berani menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut. Karena kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut diketahui OD dapat membahayakan kesehatan sehingga dalam praktik jual belinya OD kadang-kadang mengingatkan serta memberitahukan kepada pembelinya bagaimana aturan pakai kosmetik pemutih kulit tersebut.

Selama menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang berbahaya serta illegal tersebut OD mengaku tidak pernah terjaring razia kosmetik, bahkan transaksi jual belinya terkadang dilakukan OD secara terbuka di hadapan khalayak ramai terutama ketika sedang tidak ada razia kosmetik. Namun ketika Badan POM sedang gencar melakukan razia kosmetik, OD biasanya menyimpan kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut di tempat yang aman dan menghentikan penjualan kosmetik-

kosmetik pemutih kulit yang sering dirazia tersebut untuk sementara waktu. Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut OD mendapat keuntungan.

Salah seorang yang sering membeli kosmetik pemutih kulit di tempat OD adalah MR. Merk kosmetik yang dibeli MR adalah *Natural 99* seharga 45.000,- perpasang yang terdiri dari krim kuning dan putih. Alasan MR membeli kosmetik pemutih kulit tersebut adalah agar kulit wajahnya tampak putih bersih, bebas dari jerawat dan flek-flek hitam secara cepat dalam waktu singkat.

MR mengetahui apa yang disebut dengan merkuri serta bahayanya, namun MR tidak mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang ia beli tersebut mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan serta illegal, sebab awal mula MR tertarik untuk membeli dan menggunakan kosmetik tersebut karena mengikuti anjuran orang, selain itu MR juga tidak pernah mendapat informasi yang memberitahukan bahwa kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya serta illegal, termasuk dari OD sendiri selaku penjual kosmetik yang sering didatangi MR untuk membeli kosmetik tersebut. Bahkan setiap kali MR membeli kosmetik pemutih kulit tersebut, transaksi jual belinya berlangsung secara terbuka di hadapan khalayak ramai sehingga tidak ada terlintas di benak MR bahwa kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang dilarang untuk dperjualbelikan bahkan sering dirazia.

Akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut MR dirugikan karena selama menggunakan kosmetik pemutih kulit tersebut sejak tiga bulan yang lalu kulit wajah MR kadang terasa gatal dan mengalami iritasi.

Kasus X

a. Identitas responden

- Nama penjual: EL[19], Umur: 30 tahun, Pendidikan terakhir: MTs, Pekerjaan: Penjual kosmetik, Agama: Islam, Alamat: Jl. Tunjung Maya Km. 3,5.
- Nama pembeli: NB[20], Umur: 22 tahun, Pendidikan terakhir: MAN 2 Banjarmasin Pekerjaan: Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat: Jl. Teluk Kelayan RT. 4 No. 9.

b. Uraian kasus

EL adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di lantai dasar Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin sejak tahun 1997 hingga sekarang. Berbagai macam produk kosmetik yang EL jual, salah satunya adalah produk kosmetik pemutih kulit yang tersedia dalam berbagai merk, diantaranya seperti: *Olay*, *Pond's, Tull Jye, Natural 99, Qian Yan, Ban Gan Jing Qu Ban Shuang, Topsyne, Mark Bickh, Dodo, RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3, Nivea, Maxi-Peel Solution 3 Exfoliant,* dan *Citra*.

EL mengetahui apa yang disebut dengan merkuri dan hidroquinon serta bahayanya. Dari sekian merk kosmetik pemutih kulit yang EL jual, EL mengaku tidak terlalu banyak mengetahui merk-merk kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut karena banyak merk-merk produk kosmetik pemutih kulit yang tidak mencantumkan dengan jujur adanya kandungan bahan merkuri dan hidroquinon pada label kemasannya, sehingga sulit membedakan

[19] EL, Penjual, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 03 Mei 2007, Pukul 12.00 wita

[20] NB, Pembeli, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 01 Mei 2007, Pukul 13.50 wita

mana kosmetik yang mengandung merkuri dan hidroquinon dan mana yang tidak, kecuali dengan pemeriksaan laboratorium.

Menurut EL, kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut pada umumnya banyak ditemukan pada kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang pada label kemasannya tidak memiliki nomor registrasi dari Badan POM. EL menyebutkan contoh kosmetik pemutih kulit yang ia ketahui mengandung merkuri adalah *Qian Yan,* dan *Ban Gan Jing Qu Ban Shuang,* sedangkan yang mengandung hidroquinon adalah *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3*.

Meskipun EL mengetahui bahwa merk-merk kosmetik pemutih kulit yang disebutkannya tersebut sebenarnya dilarang diperjualbelikan dan sering dirazia karena dapat membahayakan kesehatan serta illegal namun EL masih saja menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dengan alasan karena kosmetik-kosmetik tersebut sering dicari dan banyak diminati pembeli, cepat laku dijual serta keuntungannya lebih besar.

Mengingat bahwa kosmetik-kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidoquinon tersebut dapat membahayakan kesehatan sehingga dalam praktik jual belinya EL biasanya memberitahukan kepada pembelinya bagaimana aturan pakai kosmetik tersebut dan EL juga melarang para remaja untuk membeli sekaligus memakai kosmetik pemutih kulit tersebut.

Selama menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut, EL mengaku tidak pernah terjaring razia kosmetik sebab menurut EL yang sering menjadi sasaran razia kosmetik adalah toko-toko kosmetik besar yang menjual kosmetik-kosmetik pemutih

kulit tersebut dalam jumlah besar pula, sedangkan untuk toko-toko kosmetik yang hanya menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dalam jumlah kecil pada umumnya tidak pernah terjaring razia termasuk EL sendiri, sehingga sampai saat ini kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut masih terpajang bebas di etalase toko EL dan transaksi jual belinya biasanya dilakukan EL secara terbuka dihadapan khalayak ramai. Akibat dari praktik jual beli tersebut EL mendapat keuntungan.

Salah seorang yang pernah membeli kosmetik pemutih kulit di tempat EL adalah NB. NB membeli kosmetik pemutih dengan *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3* seharga Rp. 13.000,-. Alasan NB membeli kosmetik pemutih kulit dengan merk tersebut adalah agar kulit wajahnya tampak putih bersih dan jerawat-jerawat yang ada di wajahnya dapat menghilang secara cepat.

NB dulunya tidak mengetahui apa yang disebut dengan hidroquinon serta bahayanya, selain itu NB juga tidak mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang ia beli tersebut mengandung hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan serta illegal sebab pada awal mula NB tertarik untuk membeli dan menggunakan kosmetik pemutih kulit tersebut adalah karena mengikuti anjuran teman, selain itu selama transaksi jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut berlangsung, EL selaku penjual tempat dimana NB sering membeli kosmetik pemutih kulit tersebut tidak ada memberitahukan bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut mengandung hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan serta illegal. Bahkan setiap kali NB membeli kosmetik tersebut, transaksi jual belinya selalu berlangsung secara terbuka dihadapan khalayak ramai sehingga NB tidak pernah menduga bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut merupakan kosmetik yang sering dirazia dan dilarang diperjualbelikan.

Menurut NB, selama menggunakan kosmetik pemutih kulit tersebut kulit wajahnya semakin hari semakin terlihat putih bersih dan jerawat-jerawat yang ada di wajahnya pun menghilang, namun pada awal pemakaian kosmetik tersebut kulit wajah NB terasa panas seperti rasa terbakar dan terkelupas, bahkan apabila terkena sengatan sinar matahari, kulit wajah NB terlihat memerah dan yang lebih parahnya lagi apabila pemakaian kosmetik tersebut dihentikan maka kulit wajah NB kembali hitam bahkan lebih hitam dari semula dan jerawat-jerawat yang ada di wajahnya kembali muncul.

Setelah tiga bulan menggunakan kosmetik pemutih kulit tersebut, NB baru mengetahui dari siaran berita televisi bahwa kosmetik pemutih kulit yang selama ini NB gunakan tersebut merupakan salah satu dari beberapa kosmetik pemutih kulit yang mengandung bahan berbahaya bagi serta illegal. Sejak saat itulah NB segera berhenti membeli dan menggunakan kosmetik pemutih kulit tersebut.

Akibat dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut NB sangat tertipu dan dirugikan karena kosmetik pemutih kulit yang selama ini yang ia pakai ternyata merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal.

B. Analisis

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Pemutih Kulit yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin

1. Variasi I (Kasus No. I, II, III, IV, VII, VIII, IX dan X)

Dalam variasi I ini tampak para penjual kosmetik mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang mereka jual tersebut mengandung merkuri dan hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik illegal yang dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian (kecuali kasus No. VIII) yang mana penjual kosmetik hanya mengetahui bahwa kosmetik tersebut merupakan kosmetik illegal. Mereka tetap menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut dan pada saat praktik jual beli kosmetik tersebut berlangsung para penjual tidak ada yang memberitahukan hal tersebut kepada pembelinya bahkan ada beberapa penjual kosmetik yang hanya memberitahukan bagaimana aturan pakainya saja kepada pembelinya (Kasus No IV, VII, IX dan X) dan transaksi jual belinya biasanya berlangsung secara terbuka di hadapan khalayak ramai sehingga banyak pembeli yang tidak pernah menduga bahwa kosmetik pemutih kulit yang dibelinya tersebut merupakan kosmetik pemutih kulit yang berbahaya bagi kesehatan serta illegal.

Praktik jual beli dalam variasi I ini termasuk jual beli yang terlarang sebab jual beli ini melanggar UU atau Peraturan Pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam *Public Warning*/peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No:

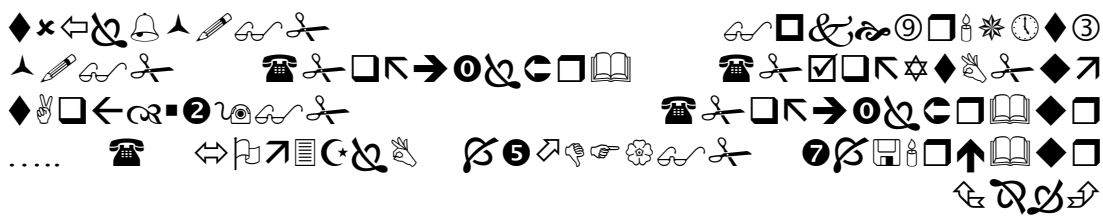
KH. 00.01.3352 tanggal 7 September 2006 tentang Kosmetik yang mengandung bahan dan zat warna yang dilarang menyebutkan bahwa penggunaan Merkuri (Hg) dan Hidroquinon di atas 2% dalam sediaan kosmetik dapat membahayakan kesehatan dan dilarang digunakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik dan keputusan kepala Badan POM No. HK. 00.05.4.1745 tentang Kosmetik. [21] Selain itu kegiatan memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar ini adalah melanggar pasal 44 ayat 2 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang berbunyi:" Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan"[22]

UU dan peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari bahaya-bahaya kosmetik pemutih kulit tersebut. UU dan Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama. Pihak yang tidak menaati yaitu mereka (para penjual kosmetik) yang mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian karena mengandung bahan berbahaya, serta termasuk illegal namun tetap menjual kosmetik pemutih kulit tersebut baik transaksi jual belinya berlangsung secara terbuka atau tertutup dari khalayak ramai agar tidak terjaring razia adalah sama artinya dengan tidak menaati

[21] *Public Warning*/Peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan, NO : KH.00.01.3352, tanggal 7 September 2006, *Tentang Kosmetik Yang Mengandung Bahan dan Zat Warna Yang Dilarang,* h. 1-2

[22] UU No. 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 44 ayat 2

salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat kepada Ulil amri atau pemerintah termasuk taat dan patuh kepada UU atau peraturan yang dibuatnya. Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nisaa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : " Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu…[23]

Selain itu, dalam variasi I ini semua penjual kosmetik mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang mereka jual tersebut mengandung merkuri dan hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan pemakainya serta merupakan kosmetik ilegal yang tidak terdaftar resmi pada Badan POM kecuali penjual kosmetik pada kasus No. VIII (delapan) yang hanya mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang dijualnya tersebut merupakan kosmetik pemutih kulit yang ilegal namun dalam praktik jual belinya para penjual kosmetik tidak ada yang memberitahukan hal tersebut kepada pembelinya bahkan ada beberapa penjual yang hanya memberitahukan bagaimana aturan pakainya saja sehingga para pembelinya tidak mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang mereka beli tersebut berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal.

Hal ini jelas menunjukan bahwa praktik jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yang sah karena barang atau kosmetik yang diperjual belikan tersebut tidak diketahui oleh pembelinya mengandung merkuri dan hidroquinon yang

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h.128

berbahaya bagi kesehatan serta illegal, padahal salah satu syarat jual beli terutama yang yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan terang dzat dan sifatnya.

Hukum Islam melarang jual beli semacam ini karena dalam ajaran Islam apabila melakukan jual beli setiap orang dituntut untuk selalu bersikap jujur dan benar serta tidak dibolehkan menyembunyikan kecacatan atau keburukan yang ada pada barang yang dijual. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut:

حدّ ثنا عبدالله حدثنى ابى ثناابوالنضرقال: ثناابوجعفر يعنى الرازي عن يزيدبن ابى مالك قال: ثناابو سباع قال: اشتريت ناقة من داروائلة بن الاسقع فلماخرجت بها أدركتاواثلة وهويجر رداء فقال: ياعبدالله اشتريت ؟ قلت : نعم قال: هل بين لك مافيها ؟ قلت: ومافيها ؟ قال: إنهالسمينة ظاهرة الصحة قال: فقال أردتت بهاسفرا أم أردتت بها لحما ؟ قلت: بل أردتت عليها الحج قال: فإن بخفهانقباقال فقال صاحبها: أصلحك الله أي هذا تفسد علي قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لايحل لاحديبيع شيئا الايبين مافيه, ولايحل لمن يعلم ذلك ألايبينه. (رواه أحمد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abullah, telah menceritakan kepadaku dari ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far yakni Ar-Razi, dari Yazid bin Abi Malik, ia berkata: Telah menceritakan kepada Abu Siba', ia berkata: saya telah membeli onta betina dari rumah Watsilah bin Asqa', ketika aku keluar membawa onta betina itu, Watsilah menyusul kami sambil menarik surbannya, ia berkata: Wahai Abdullah kau telah membeli (onta betina ini)? Aku berkata: Ya. Dia bertanya pula: Apakah telah dijelaskan orang kepadamu apa yang ada padanya? Aku bertanya: Apa yang ada padanya? Dia menjawab: sesungguhnya onta itu gemuk, kelihatan sehat. Abdullah berkata: Lalu Watsilah berkata pula: Apakah yang kau inginkan dari onta betina ini, jalannya atau dagingnya? Ku jawab: Tetapi yang aku inginkan atasnya perjalanan haji. Watsilah berkata: Sesungguhnya di kakinya ada lubang, ia berkata: Maka berkata pemiliknya: Semoga Allah menjadikanmu baik, maksudnya ini menurutku tidak baik. Watsilah berkata: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda: Tak

> halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia harus menerangkan apa (cacat) yang ada pada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui yang demikian itu melainkan ia harus menerangkan kepadanya". (HR. Ahmad).[24]

Apabila dihubungkan dengan munculnya *consumers ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keberagaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat saja disalahgunakan oleh para pelaku usaha, maka sudah semestinya hadits Nabi SAW di atas penafsirannya tidak hanya tertuju pada kewajiban memberitahukan mutu dan cacat barang yang tersembunyi, namun juga wajib adanya pemberitahuan tentang resiko-resiko atau bahaya-bahaya pemakaian suatu produk .[25]

Adapun alasan penjual melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon ini adalah karena kosmetik pemutih kulit tersebut sering dicari pembeli (kasus No. I, II, III, IV, VII, VIII, IX dan X), banyak diminati pembeli (kasus No. I, II, III, IV, dan X), cepat laku dijual (kasus no I dan X) keuntungannya lebih besar (kasus No. II, III, IV, VII, VIII, IX dan X) dan karena digunakan oleh dokter atau para ahli kecantikan (kasus No. IX) sedangkan alasan pembeli melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut adalah untuk merawat kecantikan kulit terutama kulit wajah agar tampak putih bersih secara cepat (kasus No. I, III, IV, VII, VIII, IX dan X), flek-flek hitam di wajah menghilang (kasus No. I, VII, Dan IX), menghilangkan jerawat (kasus No. IV, IX dan X), harga kosmetik tersebut tidak

---

[24]A. Qadir Hassan, et al., *Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadis-hadis hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), Juz 4, h. 1755.

[25] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP- AMPYKPN, 2004), h. 180-181

terlalu mahal (kasus No. III dan VIII), dan karena mengikuti anjuran penjual (kasus No. II)

Semua alasan yang dikemukakan oleh penjual kosmetik dalam variasi II ini merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam sebab barang yang menjadi objek jual beli adalah kosmetik pemutih kulit yang dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia karena mengandung bahan merkuri dan hidroquinon yang berbahaya atau mengadung mudharat bagi kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal.

Sebagaimana diketahui bahwa merkuri atau yang biasa disebut air raksa, dalam ilmu kimia mempunyai simbol (Hg), termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun, pemakaian merkuri (Hg) dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat *karsinogenik* (dapat menyebabkan kanker) pada manusia, sedangkan hidroquinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan ginjal (*nephropathy*), kanker darah (l*eukemia*), dan kanker sel

hati (*hepatocelluler adenoma*).[26] Pada Hz Monisasi pasar obat ASEAN yang disepakati pada Januari 2008, diputuskan bahwa hidroquinon tidak boleh dipakai lagi walaupun oleh dokter.

Jadi, apapun alasan yang dikemukakan penjual kosmetik dalam variasi I ini dalam melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut jika dihubungkan dengan salah satu syarat jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus memiliki manfaat maka jelas praktik jual beli kosmetik pemutih kulit ini tidak sah karena semua kasus dalam variasi I ini menunjukkan bahwa barang yang diperjualbelikan berupa barang yang tidak memiliki manfaat (mengandung mudharat) yaitu kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan yang pada umumnya banyak para pembeli yang tidak mengetahui resiko-resiko atau bahaya-bahaya pemakaian kosmetik tersebut.

Sedangkan alasan para pembeli dalam variasi I ini melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut pada umumnya akibat ketidaktahuan mereka bahwa kosmetik yang mereka beli tersebut sebenarnya merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta illegal. Hal ini terjadi karena pada saat praktik jual beli kosmetik tersebut berlangsung penjual kosmetik tidak tidak ada yang memberitahukan hal tersebut kepada pembelinya.

Akibat dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit ini para penjual dalam variasi I ini mendapat keuntungan sedangkan para pembeli ada yang tertipu karena kosmetik tersebut ternyata mengandung bahan berrbahaya serta ilegal (kasus No. II),

---

[26] *Public Warning*/Peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO: KH.00.01.3352, *loc. . cit*

dirugikan karena merasakan adanya efek samping atau bahaya kosmetik tersebut (kasus. No IX) dan ada yang tertipu dan dirugikan karena baru mengetahui bahwa ternyata kosmetik tersebut berbahaya serta illegal dan telah merasakan adanya efek samping atau bahaya kosmetik tersebut (kasus No. I, III, IV, VII, VIII dan X).

Berdasarkan akibat praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut maka jual beli ini termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم لاَتَشْتَرُواالسَّمَكَ فِىَ الْمَاء فَاِنَّهُ غُرُوْرٌ (رواه البيهقى).

Artinya: Dari Abdullah bin Mas`ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan di dalam air karena itu adalah penipuan.[27]

Memperhatikan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon pada variasi I ini baik pada kasus I, II, III, IV, VII, VIII, IX dan X), baik dari segi gambaran praktik jual beli, alasan serta akibatnya maka praktik jual beli dalam variasi I ini termasuk jual beli yang terlarang.

Bagi penjual kosmetik yang melakukan jual beli terlarang ini yaitu mereka yang mengetahui bahwa kosmetik pemuih kulit tersebut mengandung bahan berbahaya serta illegal yang tidak boleh diperjualbelikan serta sering dirazia namun tetap melakukan praktik jual belinya maka hukum jual belinya adalah haram, sedangkan bagi pembeli yang melakukan jual beli yang terlarang ini akibat ketidak tahuannya dan karena tidak pernah memperoleh informasi yang memberitahukan hal tersebut maka tidak dikenakan hukum atau dimaafkan saja dengan syarat setelah

[27] Abu Bakar bin Hussain bin Ali Al-Hafidz al-Jalil, Sunan Kubra, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th) jilid 5 h. 340

mengetahui hal yang sebenarnya mereka wajib untuk meninggalkannya yaitu harus berhenti untuk membeli dan memakai kosmetik tersebut.

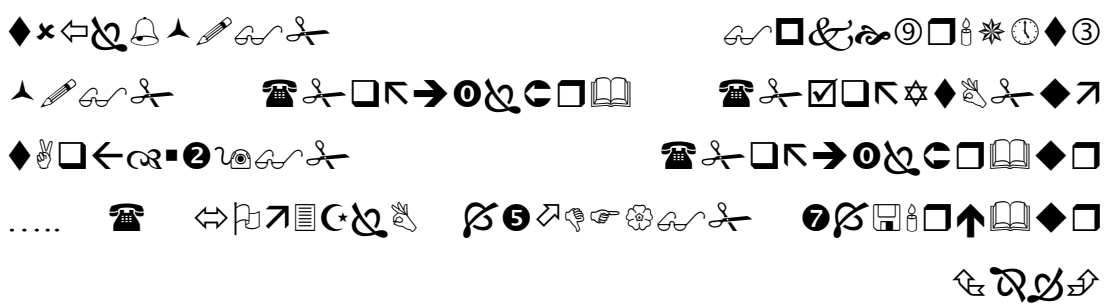
2. Variasi II (kasus No. V)

Dalam variasi II ini baik penjual kosmetik maupun pembeli telah mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang diperjualbelikan tersebut mengandung hidroquinon yang dapat membahayakan kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal yang dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia. Karena pada saat praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut berlangsung penjual telah memberitahukan hal tersebut kepada pembelinya sehingga pembelinya mengetahui hal yang sebenarnya. Meskipun telah mengetahui hal tersebut namun mereka tetap melakukan praktik jual belinya dan transaksi jual belinya pun berlangsung secara terbuka dihadapan khalayak ramai karena sedang tidak ada razia.

Meskipun dalam variasi II ini penjual bersikap jujur melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut yaitu dengan cara memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik pemutih kulit yang dijualnya tersebut mengandung hidroquinon yang dapat membahayakan kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal sehingga pembelinya mengetahui hal tersebut namun praktik jual beli ini tetap termasuk jual beli yang terlarang sebab jual beli ini melanggar Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Dalam *Public Warning*/peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) NO: KH. 00.01.3352 tanggal 7 September 2006 menyebutkan bahwa penggunaan merkuri (Hg) dan hidroquinon dalam sediaan kosmetik dapat membahayakan kesehatan dan dilarang digunakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik dan keputusan

Kepala Badan POM NO. HK. 00.05.4.1745 tentang kosmetik. Selain itu, kegiatan memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar ini adalah melanggar pasal 44 ayat 2 UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.[28]

UU dan peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari bahaya-bahaya kosmetik pemutih kulit tersebut. UU dan Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama. Pihak yang tidak menaati yaitu penjual kosmetik dan pembelinya yang mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian karena mengandung bahan berbahaya serta termasuk kosmetik ilegal namun tetap melakukan praktik jual belinya baik transaksi jual belinya berlangsung secara terbuka maupun tertutup dari khalayak ramai agar tidak terjaring razia adalah sama artinya dengan tidak menaati salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat kepada ulil amri atau pemerintah termasuk taat dan patuh kepada UU atau peraturan yang dibuatnya. Allah SWT berfirman pada Q.S an-Nisaa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :



[28] Public Warning/Peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO: KH.00.01.3352, *loc. cit.*

Artinya : “Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu…”[29]

Dalam variasi II ini alasan penyebab penjual kosmetik melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon tersebut adalah karena kosmetik tersebut sering dicari pembeli, banyak diminati pembeli, cepat laku dijual dan keuntungannya lebih besar sedangkan alasan penyebab pembeli melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut adalah agar kulit wajahnya tampak putih bersih dan flek-flek hitam di wajahnya menghilang secara cepat.

Baik alasan yang dikemukakan penjual kosmetik maupun pembelinya sama-sama merupakan alasan yang tidak dibenarkan dan bertentangan oleh hukum Islam sebab barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang yang tidak memiliki manfaat (mengandung mudharat) yaitu kosmetik pemutih kulit yang mengandung hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal yang dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah mengetahui hal tersebut.

Jadi, apapun alasan penyebab penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut jika dihubungkan dengan salah satu syarat jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus memiliki manfaat maka jelas praktik jual beli kosmetik pemutih kulit ini tidak sah. meskipun kosmetik pemutih kulit tersebut dapat membuat kulit wajah tampak putih

[29] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 128

bersih dan flek-flek hitam diwajah menghilang secara cepat dibandingkan dengan kosmetik pemutih kulit lain.

Agama Islam hanya menghalalkan segala sesuatu yang bermanfaat atau yang kemanfaatannya lebih besar daripada kemudharatannya; dan mengharamkan segala sesuatu yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya.[30]

Oleh karena itu, segala sesuatu yang hanya mendatangkan mudharat atau mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya harus segera dihilangkan atau ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan :

دفع المضارمقدم على جلب المنافع [31]

Artinya : "Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfaatnya"

Akibat dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit ini penjual dalam variasi II ini mendapatkan keuntungan dan pembelinya tidak dirugikan ataupun tertipu.

Meskipun praktik jual beli dalam variasi II ini sesuai dengan landasan hukum Jual beli yaitu عن تراض منكم (suka sama suka diantara kamu) karena akibat dari praktik jual beli kosmetik tersebut penjual kosmetik dalam variasi II ini, mendapat keuntungan dan pembelinya tidak dirugikan ataupun tertipu namun praktik jual beli ini merupakan jual beli yang terlarang dan hukumnya haram sebab praktik jual beli ini tidak memberi maslahat terutama kepada jiwa dan harta. Dalam Islam terdapat lima hal yang wajib dijaga dan kemaslahatannya menjadi tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yaitu, agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*),

---

[30] Yusuf Qardhawi, *Hadyul Fatawi Mu'ashirah, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid I, h. 820

[31] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul , *Ilmu Ushul Fiqh,* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 326

keturunan (*an-nash*), dan harta (*al-mal*).[32] Sehingga dalam konteks barang yang bermanfaat, konsep maslahah (maslahat) sangat tepat ditetapkan.

Menurut Imam al-Ghazali, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau bahaya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan maslahat.[33]

Apabila dihubungkan dengan resiko yang diakibatkan oleh cacat produk atau sikap tidak bertanggung jawab dari suatu produk, khususnya produk yang mengandung bahaya seperti kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon ini, maka tujuan yang lima tersebut lebih terfokus pada penjagaan jiwa dan harta.

Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam telah mensyariatkan mewajibkan menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam jiwanya.[34]

Sesuatu yang membahayakan (menimbulkan mudharat) baik mudharat pada badan maupun jiwa atau kedua-duanya, maka pada dasarnya hukumnya terlarang dan haram.[35] Dalam konteks ini tepat sekali perkataan sebagian ulama bahwa tidak ada perbedaan tentang haramnya sesuatu yang membahayakan baik bahaya itu datang

---

[32] Muhammad, *op. cit.*, h. 181

[33] Abdul Aziz Dahlan, *et al*, (*ed*.) "Maslahat", *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005) , jilid 3, h. 1143-1144

[34] Abdul Wahab Khalaf, *op .cit.*, h. 314

[35] Yusuf Qardhawi, *op .cit.*, h. 833

seketika maupun bertahap. Bahkan yang bertahap inilah yang lebih sering terjadi.[36] Rasulullah saw bersabda:

حدتنا محمدبن يحيى حدتنا عبدالرزاق : أنبأنامعمرعن جابر الجعفى , عن عكرمة , عن ابن عباس :

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاضررولاضرر

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Jabar al-Juffiey, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: 'Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudharat) kepada orang lain. "(HR.Ibnu Majah).[37]

Jadi, dalam hal ini penjual kosmetik meskipun ia mendapat keuntungan dari hasil praktik jual beli kosmetik tersebut namun di sisi lain ia telah memberi bahaya (mudharat) kepada orang lain sedangkan pembeli yang membeli dan memakai kosmetik tersebut meskipun ia tidak dirugikan ataupun tertipu namun tanpa disadarinya ia telah membahayakan dirinya sendiri, walaupun sekarang bahaya tersebut tidak terasa namun jika ia terus memakai kosmetik tersebut beberapa tahun kemudian lambat laun bahaya tersebut pasti akan mengancam jiwanya.

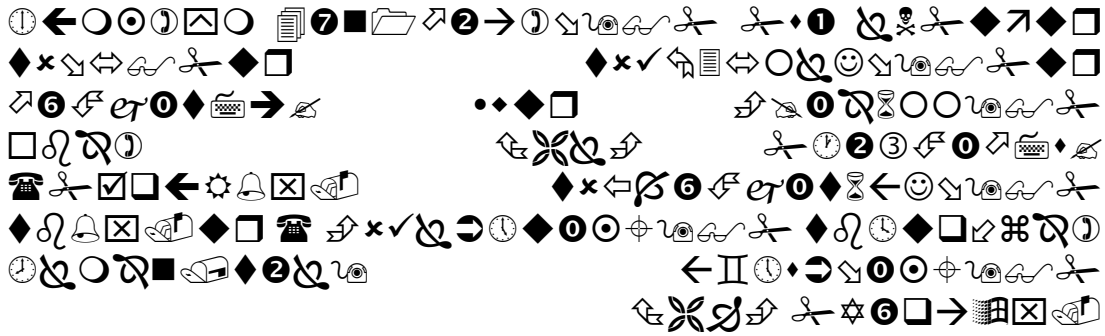
Selain itu harta merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia, sebab melalui harta ini manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menunaikan kebutuhan ibadahnya secara baik. Pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk membelanjakan harta tersebut pada sesuatu yang memberi

---

[36] *Ibid.,* h. 824-825.

[37]Hafid Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* Juz II, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji dengan Judul *Tarjamah Sunan Ibnu Majah,* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1993), Jilid III, h. 165

maslahat (kebaikan bagi dirinya dan orang lain), di dunia dan di akhirat kelak.[38] Sehingga menghambur-hamburkan harta (*tabdzir*) yakni menggunakan atau membelanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat, seperti membeli kosmetik pemutih kulit yang mengandung bahan berbahaya tersebut sangat dilarang oleh agama. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT pada Q.S al-Israa ayat 26-27 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."[39]

Dilihat dari segi gambaran praktik jual beli alasan dan akibat praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut, maka kasus No. V dalam variasi II ini termasuk jual beli yang terlarang sebab jual beli ini melanggar UU atau Peraturan Pemerintah, dan barang yang dijadikan objek jual beli adalah kosmetik yang tidak bermanfaat (mengandung mudharat) tidak memberi maslahat kepada jiwa dan harta sehingga hukum jual belinya haram bagi penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut mengandung hidroquinon yang berbahaya

[38] Muhammad, *op.cit.*, h. 825.

[39] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.

bagi kesehatan serta illegal namun tetap melakukan praktik jual beli yang terlarang ini.

3. Variasi III (kasus No. VI)

Pada variasi III ini tampak penjual kosmetik mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang dijualnya tersebut mengandung merkuri dan hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal yang dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian namun ia tetap menjual kosmetik-kosmetik pemutih tersebut dan dalam praktik jual belinya penjual tidak jujur kepada pembelinya yaitu dengan memberitahukan bahwa kosmetik tersebut hanyalah kosmetik yang belum terdaftar resmi pada Badan POM sehingga sering dirazia yang mengakibatkan pembelinya percaya dan tetap membeli kosmetik tersebut dan transaksi jual belinya pada saat itu berlangsung secara tertutup karena sedang ada razia kosmetik.

Praktik jual beli pada kasus No VI dalam variasi III ini jelas merupakan jual beli yang terlarang sebab jual beli ini juga melanggar undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam *Public Warning*/peringatan Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) No: KH.00.01.3352 tanggal 7 September 2006 tentang Kosmetik yang mengandung bahan dan zat warna yang dilarang menyebutkan bahwa penggunaan merkuri (Hg) dan hidroquinon di atas 2% dalam kosmetik dapat membahayakan kesehatan dan dilarang digunakan sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik dan keputusan kepala Badan POM NO. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. Selain itu, kegiatan

memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar ini adalah melanggar pasal 44 ayat 2 UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.[40]

UU dan peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari bahaya-bahaya kosmetik pemutih kulit tersebut. UU dan Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama. Pihak yang tidak menaati yaitu penjual kosmetik yang mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian karena mengandung bahan berbahaya serta termasuk kosmetik ilegal namun tetap melakukan praktik jual belinya baik transaksi jual belinya berlangsung secara terbuka maupun tertutup dari dari khalayak ramai agar tidak terjaring razia adalah sama artinya dengan tidak menaati salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat dan patuh kepada ulil amri atau pemerintah termasuk taat dan patuh kepada UU dan peraturan yang dibuatnya. Allah SWT berfirman pada Q.S an-Nisaa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: "Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu…"[41]

[40] Public Warning/Peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan, *loc cit.*

[41] Departemen Agama RI, *op. cit*., h. 128

Dalam variasi III ini penjual kosmetik mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang ia jual tersebut mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal yang tidak terdaftar resmi pada Badan POM. Namun dalam praktik jual belinya penjual tidak memberitahu hal yang sebenarnya, penjual kosmetik memberitahukan bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut hanyalah kosmetik yang belum terdaftar resmi pada Badan POM sehingga sering dirazia karena pada saat itu sedang ada razia kosmetik sehingga pembelinya percaya bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut hanyalah kosmetik yang belum terdaftar resmi pada Badan POM padahal kosmetik tersebut sebenarnya merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta ilegal karena tidak pernah terdaftar resmi pada Badan POM.

Hukum Islam melarang jual beli semacam ini karena dalam Islam apabila melakukan jual beli, setiap orang dituntut untuk selalu bersikap jujur dan benar serta tidak dibolehkan melakukan penipuan dalam segala bentuk. Dalam Hal ini Rasulullah SAW. bersabda :

وحدثني يحي بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل صالح بن جعفر قال ابن ايوب: حد ثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرعلى صبره طعام فأدخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال: ما هذ اياصاحب الطعام؟ قال: أصابئه السماء يارسول الله قال: افلاجعلته قوق الطعام كى يراه الناس من غش فليس منى. (رواه مسلم)

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, dan Qutaibah, Ibn Hujrin seluruhnya. Dari Ismail bin Ja’far telah berkata oleh Ibnu Ayyub: telah mengkhabarkan kepada kami oleh Ismail berkata ia. Telah mengkhabarkan kepadaku oleh al-A’la dari ayahnya.”dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW. lewat pada setumpuk makanan lalu beliau masukan tangannya pada tumpukan itu dan tangannya kena kepada yang basah, lalu beliau bersabda: apa hai ini penjual makanan? Ia menjawab:” kena hujan ya Rasulullah, beliau bersabda lagi:”kenapa kamu tidak

> menaruh yang basah diatas supaya dapat dilihat orang? Dan barang siapa yang menipu bukan golonganku.'' (HR. Muslim).[42]

Jadi, berdasarkan sabda Rasulullah saw di atas jelas bahwa praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang dilakukan penjual kosmetik dalam variasi III ini adalah jual beli yang terlarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjujuran dalam transaksi jual belinya yaitu agar kosmetik pemutih kulit yang dijualnya tetap laku terjual, penjual kosmetik sengaja berbohong dengan memberitahukan bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut hanyalah kosmetik yang belum terdaftar resmi pada Badan POM sehingga sering dirazia sehingga membuat pembelinya percaya dan tetap membeli kosmetik tersebut padahal kosmetik tersebut sebenarnya merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal yang tidak pernah terdaftar resmi pada Badan POM.

Adapun alasan penyebab penjual melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut adalah karena kosmetik tersebut sering dicari pembeli. Alasan ini merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam sebab barang yang dijadikan objek jual beli tersebut adalah barang yang tidak bermanfaat atau mengandung mudharat bagi kesehatan yaitu kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon yang pada umumnya para pembeli banyak yang tidak mengetahui hal tersebut dan jika dihubungkan dengan salah satu syarat sah jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus memiliki manfaat maka jelas praktik jual beli ini tidak sah.

Sedangkan alasan penyebab pembeli melakukan praktik jual beli kosmetik pemutih tersebut adalah agar kulit wajah tampak putih bersih secara cepat dan karena

---

[42] Achmad Usman, *Hadits Ahkam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1996), h. 215.

harga kosmetik tersebut tidak terlalu mahal. Alasan ini merupakan alasan yang disebabkan ketidaktahuan pembeli bahwa kosmetik pemutih kulit yang dibelinya tersebut merupakan kosmetik yang mengandung bahan merkuri yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik ilegal yang dilarang untuk diperjualbelikan dan sering dirazia karena pada saat praktik jual beli kosmetik tersebut berlangsung penjual tidak ada yang memberitahukan hal tersebut.

Akibat praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut penjual mendapat keuntungan sedangkan pembelinya tertipu dan dirugikan. Hal ini jelas sekali dilarang dalam ajaran Islam sebab dilihat dari akibat jual beli ini termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم لاَتَشْتَرُواالسَّمَكَ فِى الْمَاء فَاِنَّهُ غُرُوْرٌ (رواه البيهقى).

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas`ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan di dalam air karena itu adalah penipuan."[43]

Memperhatikan praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidroquinon pada kasus VI dalam variasi III ini baik dari segi gambaran praktik jual belinya, alasan serta akibatnya maka praktik jual beli ini termasuk jual beli yang terlarang.

Bagi penjual kosmetik dalam kasus III yang melakukan jual beli terlarang ini hukum jual beli yang dilakukannya adalah haram, sedangkan bagi pembelinya tidak

[43] Abu Bakar bin Hussain bin Ali Al-Hafidz al-Jalil, *op.cit,* h. 340

dikenakan hukum sebab pembelinya melakukan praktik jual beli yang terlarang tersebut akibat ketidaktahuannya dan karena tidak mendapat informasi yang memberitahukan hal itu, namun setelah ia mengetahui hal sebenarnya ia wajib meninggalkannya yaitu dengan cara berhenti untuk membeli dan memakai kosmetik tersebut.